

PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008 SE-KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar an. Semin WS dan Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar maka keanggotaan PPS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar dan 1 (satu) orang anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan;
bahwa untuk mengisi kekosongan anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar perlu ditunjuk pengganti atas dasar daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar dan daftar usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar, perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) , dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2008 diatur tentang :

Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut : a. Lampiran III romawi II nomor urut 1 diubah dan dibaca sebagai berikut : 1. Eko Mardiyanto, M.Si. b. Lampiran III romawi VII nomor urut 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : 2. Rofingah.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.